BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
9. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
10. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

11. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
12. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
13. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
14. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
15. Pemeliharaan rutin adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan yang dilaksanakan setiap waktu.
16. Pemeliharaan berkala adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan yang dilaksanakan secara berkala.
17. Perbaikan adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi secara parsial.
18. Perbaikan darurat adalah kegiatan penanggulangan yang berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran dan/atau bangunan dapat segera berfungsi.
19. Penggantian adalah usaha untuk mengganti seluruh atau sebagian komponen prasarana fisik, fasilitas, dan peralatan jaringan irigasi.
20. Perencanaan pemeliharaan adalah suatu proses perancangan pemeliharaan jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pemeliharaan dimulai meliputi inspeksi, survei, desain, dan penyusunan program.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

(1) Pengaturan tata cara penggunaan dana rutin pemeliharaan rutin jaringan irigasi kabupaten ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola irigasi dalam menyusun pedoman operasi dan pemeliharaan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam kabupaten.

(2) Pengaturan...

(2) Pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan rutin jaringan irigasi dalam kabupaten bertujuan sebagai upaya untuk :
   a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi kabupaten;
   b. mengakomodir pemeliharaan/perbaikan jaringan irigasi dalam kabupaten yang mengalami kerusakan yang harus segera di tangani untuk menghindari kerusakan yang lebih parah;
   c. agar para pengelola irigasi mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
   c. mewujudkan pelayanan irigasi yang sesuai standar pelayanan minimal.

(3) Lingkup pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten, meliputi :
   a. pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi;

b. pemeliharaan...

b. pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi; dan
c. penanggulangan/Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi.

BAB III
PENANGANAN PEMELIHARAAN

Pasal 3

(1) Pemeliharaan rutin jaringan irigasi mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat.
(2) Pemeliharaan irigasi meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan Penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi.

Pasal 4

(1) Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi Kabupaten Aceh Barat yang akan dilakukan oleh pengelola irigasi dibedakan meliputi :
a. pemeliharaan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil survey pengamatan;
b. pemeliharaan kerusakan akibat pengaruh cuaca dan bencana alam; dan
c. pemeliharaan yang sifatnya segera.

(2) Prosedur penanganan meliputi :
a. survey;
b. perencanaan biaya; dan
c. pelaksanaan kegiatan.

(3) Sistem pelaksanaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dan atau peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku, dalam hal pemeliharaan rutin jaringan irigasi akan dilakukan dengan metode :
a. pengadaan Langsung; dan
b. swakelola.

(4) Pengadaan Langsung dapat dilakukan untuk paket pekerjaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Pengadaan paket pekerjaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi dengan cara swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pengadaan paket pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan diawasi secara mandiri oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
b. memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/ Jasa;

d. pekerjaan tersebut secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
e. pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi Aceh Barat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang tersedia pada DPA - SKPK Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Barat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak 20 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 September 2015 M
19 Zulqaidah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 3 September 2015 M
19 Zulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 34